



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas

Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id

Web : www.stieAMKOP.ac.id







NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/16/II/1/2021

STANDAR PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

TANGGAL : 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasional Penetapan Standar	Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

<p>Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p>	<p>Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar pembiayaan penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas pembiayaan. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan pembiayaan penelitian yang memenuhi standar pembiayaan penelitian secara nasional. Standar pembiayaan penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu pembiayaan penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi pendanaan dan pembiayaan dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. 3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	SM.02.H.01	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi penelitian.					
	SM.02.H.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyediakan dana penelitian internal					
	SM.02.H.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib memastikan dana penelitian dosen rata rata > 5 juta					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.02.H.01	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi penelitian minimal 5 tahun sekali					
	SM.02.H.02 SM.02.H.03	Pimpinan Institusi melalui LP3M memberikan dana penelitian bagi dosen yang melakukan penelitian dengan melampirkan proposal penelitian.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.H.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan pendanaan dan pembiayaan serta SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian STIE AMKOP.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
SM.02.H.02 SM.02.H.03	Rata rata dana penelitian dosen yang dianggarkan di STIE AMKOP.	7.5 jt	10 jt	12.5 jt	15,5 jt	17.5 jt	
8. Dokumen terkait Standar Pendanaan	1. Pedoman Pendanaan dan pembiayaan Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (POS) Pendanaan dan pembiayaan Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu						

<p>dan pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 8. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pendanaan dan penelitian.
<p>9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p>	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar. <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja